



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahili Bin Samsi
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Munggang Gondang RT. 05 RW. 04 Desa

Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditangkap pada tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017

Terdakwa Sahili Bin Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa *SAHILI BIN SAMSI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dilarang melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SAHILI BIN SAMSI* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Truck warna kuning Nopol ; Z-8274-NH berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut.
 - 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm
 - 1 (satu) unit kendaraan R6 Type Mitshubshi/FE 349 model Light Truck warna kuning tahun pembuatan 2000 Nopol ; Z-8372-DI Noka ; MHMFE349EYR008405, Nosin ; 4D34078405 beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk New West orange putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Noka : - Nosin : 3KA379303 warna hijau tanpa surat-surat milik saudara Ipan Ilmi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna putih Noka : - Nosin : - tanpa surat-surat milik saudara Herwanto Alias Begal.Dipergunakan dalam perkara Sunarya alias Beja bin Saliyun.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa beresalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SAHILI BIN SAMSI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 50 D Blok Kedung Gede Dusun Munggang Gondang Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Wahyudin alias Yudi melalui telepon dengan berkata "mang enjing nebang pohon jati 4 (opet) tangkal di daerah kedung kebo kawasan hutan perhutani terus dipotongan sapanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter" (mang besok tebang pohon jati sebanyak 4 (empat) tegakan pohon di daerah kedung kebo Kawasan Hutan Perum Perhutani kemudian potong-potong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter), kemudian terdakwa menjawab "aya ijin teu" (ada izin tidak) dijawab oleh saksi Wahyudin alias Yudi "teu" (tidak), terdakwa berkata "kumaha atuh urang embung" (bagaimana ya saya tidak mau), kemudian saksi Wahyudin alias Yudi menjawab "urang tanggung jawab mang ke ku urang dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 tangkal dibayarna ke lamun kayu geus ka jual" (saya tanggung jawab mang nantu saya bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 (satu) pohon dan akan dibayarkan apabila kayu jati tersebut sudah terjual), lalu karena terdakwa tertarik akan upah yang ditawarkan saksi Wahyudin alias Yudi maka terdakwa tergerak hatinya sehingga menyanggupi untuk menebang pohon kayu jati, selanjutnya terdakwa mengambil mesin chain saw ke rumah saksi Wahyudin alias Yudi, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menebang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebanyak 4 (empat) pohon lalu terdakwa dipotong-potong menjadi 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan dengan panjang 160 cm, lalu terdakwa memberikan kabar melalui telepon kepada saksi Wahyudin alias Yudi apabila terdakwa sudah selesai menebang kayu jati, selanjutnya terdakwa pulang, selanjutnya saat terdakwa mengambil rumput terdakwa melihat apabila kayu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati tersebut sedang diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Ipan, saksi Herwanto dan Edi (DPO) dan akan saksi Wahyudin alias Yudi jual kepada saksi Ade Tiana, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eryes Sunandar Bin Adung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara adanya penebangan kayu jati dalam kawasan hutan perhutani;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib di Dusun Pasuruan Rt. 03 Rw. 05 Desa Pagergunung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya;
 - Bahwa yang saksi amankan pada waktu itu adalah Sunarya alias Bejo dan rekan-rekannya yang sedang mengangkut kayu jati sebanyak 17 Batang berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 cm dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk warna kuning No. Pol. : Z-8277-NH;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan mobil truk tersebut bersama rekan saksi bernama BRIPKA TURDIN dan BRIPTU NAJO SUPARJO;
 - Bahwa ketika saksi mengamankan sdr SUNARYA, sdr SAHILI, sdr WAHYUDIN, sdr. ADE TIANA, sdr IPAN, sdr. HILMI, sdr. HERWANTO yang dikerjakan mereka pada waktu itu yaitu sdr SUNARYA dan sdr ADE sedang duduk di teras depan rumah sdr ADE TIANA dekat kendaraan truk yang mengangkut kayu jati, sedangkan yang lainnya setelah sdr ADE dan sdr SUNARYA diamankan di Polsek Pangandaran yang lainnya menyusul mendatangi Polsek Pangandaran;
 - Bahwa Sdr. SUNARYA dkk mengangkut kayu jati gelondongan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Waktu saksi amankan sdr SUNARYA, dkk di Dsn Pasuruan jaraknya dengan kawasan hutan perhutani 1,5 Kilo meter;
 - Bahwa mereka mengambil kayu jati gelondongan dari kawasan hutan perhutani dengan tanpa ijin dari dalam kawasan hutan perhutani blok gedung gede RPH Pangandaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turdin Affandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara adanya penebangan kayu jati dalam kawasan hutan perhutani;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib di Dusun Pasuruan Rt. 03 Rw. 05 Desa Pagergunung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya;
 - Bahwa yang saksi amankan pada waktu itu adalah Sunarya alias Bejo dan rekan-rekannya yang sedang mengangkut kayu jati sebanyak 17 Batang berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 cm dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk warna kuning No. Pol. : Z-8277-NH;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan mobil truk tersebut bersama rekan saksi bernama Bripka Eryes Sunandar dan BRIPTU NAJO SUPARJO;
 - Bahwa ketika saksi mengamankan sdr SUNARYA, sdr SAHILI, sdr WAHYUDIN, sdr. ADE TIANA, sdr IPAN, sdr. HILMI, sdr. HERWANTO yang dikerjakan mereka pada waktu itu yaitu sdr SUNARYA dan sdr ADE sedang duduk di teras depan rumah sdr ADE TIANA dekat kendaraan truk yang mengangkut kayu jati, sedangkan yang lainnya setelah sdr ADE dan sdr SUNARYA diamankan di Polsek Pangandaran yang lainnya menyusul mendatangi Polsek Pangandaran;
 - Bahwa Sdr. SUNARYA dkk mengangkut kayu jati gelondongan tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Waktu saksi amankan sdr SUNARYA, dkk di Dsn Pasuruan jaraknya dengan kawasan hutan perhutani 1,5 Kilo meter;
 - Bahwa mereka mengambil kayu jati gelondongan dari kawasan hutan perhutani dengan tanpa ijin dari dalam kawasan hutan perhutani blok gedung gede RPH Pangandaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Wartono Bin Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara penebangan kayu jati dalam kawasan hutan perhutani;
 - Bahwa Saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai Polter RPH Pangandaran;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai Polter RPH Pangandaran;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Polter RPH Pangandaran di Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut adalah Menjaga kelestarian, keamanan kawasan hutan dan saya bekerja bertanggung jawab kepada KRPH Pangandaran;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai polter Pangandaran di Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut dari bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terhadap sdr SUNARYA, sdr SAHILI, sdr WAHYUDIN, sdr ADE TIANA sdr IPAN HILMI, sdr HERWANTO dan sdr ASEP HENDAR SURTRISNA saksi tidak ada kenal sebelumnya ;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truk warna kuning No.Pol. Z-8274-NH berikut STNK dan kunci kontaknya serta muatannya kayu jati sebanyak 17 batang berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm, 2 (dua) unit kendaraan R2 jenis RX King tanpa plat nomor , 1 (satu) unit gergaji Cainsaw merk Newest saksi mengenalinya;
 - Bahwa Kayu jati sebanyak 17 batang berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm, yang berada didalam kendaraan truk warna kuning No.Pol : Z-8274-NH yang sekarang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian berasal dari kejahatan wilayah kerja tepatnya dari blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran BKPH Pangandaran KPH Ciamis termasuk Dsn Munggang gondang Ds. Purbahayu Kec.Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Kasiyanto Bin Wasiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan perkara penebangan kayu jati dalam kawasan hutan perhutani;
 - Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai Mandor Polter RPH Pangandaran;
 - Bahwa Jabatan saksi di Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai Mandor Polter RPH Pangandaran;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Polter RPH Pangandaran di Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut adalah Menjaga kelestarian, keamanan kawasan hutan dan saya bekerja bertanggung jawab kepada KRPH Pangandaran;
 - Bahwa bekerja sebagai Mandor polter Pangandaran di Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut dari bulan Desember 2014 2009 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sdr SUNARYA, sdr SAHILI, sdr WAHYUDIN, sdr ADE TIANA sdr IPAN HILMI, sdr HERWANTO dan sdr ASEP HENDAR SURTRISNA saksi tidak ada kenal sebelumnya ;
 - Bahwa kayu jati sebanyak 17 batang berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm, yang berada didalam kendaraan truk warna kuning No.Pol : Z-8274-NH yang sekarang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian berasal dari kejahatan wilayah kerja tepatnya dari blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran BKPH Pangandaran KPH Ciamis termasuk Dsn Munggang gondang Ds. Purbahayu Kec.Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Bahwa setelah anggota kepolisian mengamankan kendaraan yang mengangkut kayu jati tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama anggota perhutani yang lainnya mengecek ke lokasi kawasan hutan blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran dan ditemukan di lokasi kawasan hutan tersebut tunggak-tunggak pohon kayu jati yang masih baru bekas tebangan liar sebanyak 4 tunggak dengan ukuran lilitan masing-masing 192 Cm, 205 Cm, 196 Cm, 160 Cm, dan tinggi tunggak 41 Cm, 45 Cm, 32 Cm, 41 Cm dan ditemukan ranting-ranting kayu jati serta ditemukan jejak jalur motor galang bekas masuk ke kawasan hutan perhutani blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran;
 - Bahwa saksi mengecek ke lokasi kawasan hutan perhutani blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran KPH Ciamis tersebut bersama dengan sdr ENDU KURNADI (KRPH) sdr. WARTONO (polter);
 - Bahwa pelaku sewaktu melakukan penebangan pohon kayu jati sebanyak 4 tunggak dari dalam kawasan hutan perhutani blok kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran BKPH Pangandaran KPH Ciamis tidak ada ijin dari pihak perhutani sebagai penengelola hutan tersebut;
 - Bahwa Pohon kayu jati yang ditebang oleh pelaku yaitu tanaman tahun 1977;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Endu Kurnadi Bin Anduy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benarterjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan diketahui pada hari **Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 11.00 wib.** di Dusun Pasuruan Rt.03 Rw.05 Desa. Pageurageung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Ciamis dengan jabatan KRPH Pangandaran.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KRPH Pangandaran adalah membantu pekerjaan Asper yaitu memantau dibidang produksi kayu, keamanan dan tanaman hutan negara dan saksi bertanggung jawab kepada Asper.
- Bahwa benar bermula ketika saksi mendapat informasi dari petugas Kepolisian Polsek Pangandaran bahwa di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran telah terjadi penebangan pohon kayu jati milik perum perhutani.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama sama dengan saksi Wartono dan saksi Kasiyanto yang menjabat sebagai Polter pada Perum Perhutani mendatangi lokasi yang diinformasikan.
- Bahwa benar sesampainya dilokasi yang diinformasikan saksi melihat tunggak-tunggak pohon kayu jati yang masih baru, bekas tebang liar sebanyak 4 (empat) tunggak dengan ukuran lilitan masing-masing 192 Cm, 205 Cm, 196 Cm, 160 Cm dan tinggi tunggak 41 Cm, 45 Cm, 32 Cm, 41 Cm dan saksi menemukan ranting-ranting kayu jati serta melihat ada jejak sepeda motor.
- Bahwa benar dilihat dari bekas tebangan pada pohon kayu jati tersebut saksi menduga para pelaku menebang pohon kayu jati tersebut dengan menggunakan alat gergaji chain saw.
- Bahwa benar pohon kayu jati yang ditebang oleh para pelaku adalah pohon kayu jati milik perum perhutani yang ditanam pada tahun 1977.
- Bahwa benar para pelaku menebang pohon jati milik perum perhutani tersebut tanpa seizin dari Perum Perhutani.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa perum perhutani mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 58.877.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wahyudin Alias Yudi Bin Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang undang kehutanan;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan terjadi pada hari **Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi Ade Tiana di Dusun Pasuruan Rt. 05 Rw. 03 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, saksi menawarkan kayu jati yang akan saksi ambil dari Kawasan Hutan Perhutani kepada saksi Ade Tiana dengan harga Rp.. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "mang enjing nebang pohon jati 4 (opat) tangkal di daerah kedung kebo kawasan hutan perhutani terus dipotongan sapanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter" (mang besok tebang pohon jati sebanyak 4 (empat) tegakan pohon di daerah kedung kebo Kawasan Hutan Perum Perhutani kemudian potong-potong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter);
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "aya ijin teu" (ada izin tidak) dijawab oleh saksi "teu" (tidak), terdakwa berkata "kumaha atuh urang embung" (bagaimana ya saya tidak mau), kemudian saksi menjawab "urang tanggung jawab mang ke ku urang dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 tangkal dibayarna ke lamun kayu geus ka jual" (saya tanggung jawab mang nantu saya bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 (satu) pohon dan akan dibayarkan apabila kayu jati tersebut sudah terjual).
- Bahwa karena terdakwa tertarik akan upah yang ditawarkan saksi maka tergerak hatinya sehingga menyanggupi untuk menebang pohon kayu jati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil mesin chain saw ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menebang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran sebanyak 4 (empat) pohon hingga dipotong menjadi 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan.

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa apabila terdakwa sudah selesai menebang kayu jati.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Ipan, Herwanto dan Edi (DPO) menawarkan untuk mengangkut kayu jati yang telah ditebang oleh saksi Sahili dari Kawasan Hutan Perhutani keluar kawasan Hutan Perhutani.
- Bahwa Ipan, Herwanto dan Edi (DPO) tertarik dengan upah yang ditawarkan saksi yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Ipan, Herwanto dan Edi (DPO) menyanggupi apa yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Ipan, Herwanto, dan Edi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib mengangkut kayu jati dari kawasan hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran ke luar kawasan hutan Perum Perhutani masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Ade Tiana yang akan membeli kayu jati tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB kayu jati tersebut oleh Ipan, Herwanto dan Edi (DPO) langsung dinaikan ke mobil Mitshubishi / FE 349 Model Light Truck warna kuning Nopol Z-8372-DI milik saksi Ade Tiana.
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat tersebut dan telah sepakat kayu tersebut dibayar oleh saksi Ade Tiana kepada saksi setelah kayu jati tersebut terjual, selanjutnya kayu jati tersebut dibawa kerumah saksi Ade Tiana.
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 07.00 WIB saksi Ade Tiana menghubungi saksi Asep Hendar Sutisna dan menawarkan kayu jati serta menyampaikan apabila kayu jati tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah, lalu saksi Asep Hendar Sutisna menyetujui mau membeli kayu jati tersebut dan meminta saksi Sunarya untuk mengambil kayu jati tersebut ke rumah saksi Ade Tiana.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 WIB saksi Sunarya berangkat menuju rumah saksi Ade Tiana untuk mengambil kayu jati yang dibeli oleh saksi Asep Hendar Sutisna dengan menggunakan mobil Mitshubishi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R6 Light Truck warna kuning Nopol Z-8274-NH milik saksi Asep Hendar Sutisna, sesampainya saksi Sunarya di rumah saksi Ade Tiana selanjutnya kayu jati yang berada di mobil milik saksi Ade Tiana dipindahka oleh saksi Sunarya dan saksi Ade Tiana ke mobil milik saksi Asep Hendar Sutisna yang dikemudikan oleh saksi Sunarya, setelah 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan kayu jati tersebut berada di mobil milik saksi Asep Hendar Sutisna selaku pembeli kayu jati tersebut yang dikemudikan saksi Sunarya, saksi Sunarya dan saksi Ade Tiana diamankan oleh pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian saksijuga diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa ketika saksi meminta terdakwa melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran tanpa seizin dari Perum Perhutani.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
7. Ipan Ilmi Alias Ipong Bin Sardot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan terjadi pada hari **Sabtu tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira Jam 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumah tepatnya di Dusun Munggang Gondang Rt.05 Rw.04 Desa Pubahayu Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran tiba-tiba datang saksi Wahyudin dan menyuruh saksi untuk mengangkut Kayu jati sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran.
 - Bahwa saksi dijanjikan oleh saksi Wahyudin akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari setiap satu kali pengangkutan dan saksi Wahyudin menjamin kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab akhirnya saksi menyetujui untuk mengangkut kayu jati tersebut.
 - Bahwa ketika saksi mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut kayu jati tersebut dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran ke pinggir jalan blok Kedung gede Dusun Munggang gondang;
 - Bahwa setelah kayu tersebut berada dipinggir jalan blok Kedung gede Dusun Munggang gondang lalu saksi bersama-sama dengan saksi Herwanto dan saudara EDI menaikan kayu jati tersebut ke atas kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Ade Tiana;
 - Bahwa saksi menduga kalau kayu jati milik Perum Perhutani yang diangkut oleh saksi atas suruhan saksi Wahyudin akan dijual kepada saksi Ade Tiana;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila yang melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut adalah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
8. Herwanto Alias Begal Bin Paeran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan;
 - Bahwa benar terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan terjadi pada hari **Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira Jam 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumah tepatnya di Dusun Munggang Gondang Rt.05 Rw.04 Desa Pubahayu Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran tiba-tiba datang saksi Wahyudin dan menyuruh saksi untuk mengangkut Kayu jati sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran.
 - Bahwa karena saksi dijanjikan oleh saksi Wahyudin akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari setiap satu kali pengangkutan dan saksi Wahyudin menjamin kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab akhirnya saksi menyetujui untuk mengangkut kayu jati tersebut.
 - Bahwa benar ketika saksi mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahny hasil hutan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengangkut kayu jati tersebut dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran ke pinggir jalan blok Kedung gede Dusun Munggang gondang.
 - Bahwa benar setelah kayu tersebut berada dipinggir jalan blok Kedung gede Dusun Munggang gondang lalu saksi bersama-sama dengan saksi Ipan Ilmi dan saudara EDI menaiki kayu jati tersebut keatas kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Ade Tiana.
 - Bahwa benar saksi menduga kalau kayu jati milik Perum Perhutani yang diangkut oleh saksi atas suruhan saksi Wahyudin akan dijual kepada saksi Ade Tiana.
 - Bahwa saksi mengetahui apabila yang melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
9. Ade Tiana Bin Juin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan terjadi pada hari **Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran.
 - Bahwa saksi telah membeli kayu jati gelondongan sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm dari terdakwa;
 - Bahwa benar saksi membeli kayu jati tersebut dari Wahyudin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang kayu jati tersebut belum dibayar oleh saksi karena ketika saksi akan memindahkan kayu jati tersebut kedalam kendaraan truk, saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Polsek Pangandaran.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kayu jati yang dibeli dari Wahyudin adalah kayu jati yang diambil oleh terdakwa dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kayu jati tersebut dari Wahyudin tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Bahwa saksi mau membeli kayu jati tersebut dari saksi Wahyudin dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan karena saksi akan menjual kembali kayu jati tersebut kepada saksi Asep Hendar.
 - Bahwa saksi menduga sewaktu saksi Wahyudin menyuruh terdakwa menebang pohon kayu dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedung gede RPH Pangandaran tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Perum Perhutani sebagai pengelola hutan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
10. Sunarya Alias Beja Bin Saliyun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan;
 - Bahwa benar terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan terjadi pada hari **Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira Jam 07.00 Wib, saksi disuruh oleh saksi Asep Hendar untuk mengangkut Kayu jati sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm dari halaman rumah saksi Ade Tiana,
 - Bahwa selanjutnya sekira Jam 10.30 Wib dengan menggunakan kendaraan R6 Light truck warna kuning dengan Nopol Z-8274-NH milik saksi Asep Hendar saksi mengangkut kayu jati di halaman rumah saksi Ade Tiana.
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau kayu jati tersebut adalah milik saksi Asep Hendar hasil membeli dari saksi Ade Tiana.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana saksi Ade Tiana mendapatkan kayu jati tersebut tetapi setelah saksi diperiksa oleh penyidik polres Ciamis saksi diberitahu kalau kayu jati tersebut didapat dari saksi Wahyudin.
 - Bahwa benar ketika saksi diperiksa oleh penyidik polres Ciamis saksi diberitahu kalau saksi Wahyudin mendapatkan kayu jati tersebut dengan cara menyuruh terdakwa menebang pohon kayu jati di dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran.

- Bahwa saksi menduga sewaktu saksi Wahyudin menyuruh terdakwa menebang pohon kayu dari dalam kawasan hutan perhutani blok Kedunggede RPH Pangandaran tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Perum Perhutani sebagai pengelola hutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Alexander Dedi Budi Marianto Bin Suyatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub seksi hukum kepatuhan, tenurial dan agrarian pada kantor Perum Perhutani KPH Ciamis dengan pangkat pengatur jenjang jabatan III 3.C;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub seksi hukum kepatuhan, tenurial dan agrarian pada kantor Perum Perhutani KPH Ciamis baru 2 bulan berjalan berdasarkan surat keputusan Kepala Devisi Regional Jawa Barat dan Banten dengan nomor ; 578 /KPTS /DIVRE /JANTEN / 2017 tanggal 10 Mei 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani permasalahan dibidang hukum, tanah kawasan hutan dan tanah perusahaan sesuai dengan kewenangan yang saksi miliki;
- Bahwa Keahlian saksi dibidang perlindungan sumber daya hutan yang meliputi peraturan perundangan di bidang kehutanan;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat keahlian di bidang perlindungan sumber daya hutan berupa sertifikat diklat kepolisian khusus kehutanan, sertifikat diklat pim I tekhnis kehutanan dan sertifikat II Tekhnis kehutanan;
- Bahwa setiap orang atau kelompok tidak diperbolehkan menebang pohon dari dalam kawasan hutan perhutani petak 50 d blok Kedunggede Dusun Munggang gondang Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan perhutani petak 50 d blok Kedunggede Dusun Munggang gondang Desa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang dikelola oleh perum Perhutani KPH Ciamis;

- Bahwa kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede Dusun Munggang gondang Desa Purbahayu Kecamatan Panganadaran Kabupaten Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mentri Pertanian RI tanggal 16 Juli 1952 No.73/Um/52 dan ditegaskan kembali dengan SK Mentri Pertanian Indonesia tanggal 21 Agustus 1952 No.6363/WM/52 dengan wilayah kerjanya yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.60/B/PD/SK/68 tanggal 14 Februari 1968 yang meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Ciamis yang dalam perkembangannya menjadi wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede yang dikelola oleh Perum Perhutani termasuk kawasan hutan produksi.
- Bahwa benar tata cara pengelolaan isi dari kawasan hutan Perum Perhutani meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :
 - 1) Aspek kelola produksi meliputi kegiatan produksi kayu, kegiatan tanaman dan kegiatan pemeliharaan.
 - 2) Aspek kelola social meliputi kegiatan kelembagaan masyarakat desa hutan, peningkatan ekonomi melalui pemberian kesempatan kerja, penyediaan lahan untuk bercocok tanam, pemberiaan akses terhadap pemanfaatan lahan dengan bentuk kerja sama melalui program pemberdayaan hutan bersama dengan masyarakat dan kontribusi pemberian bagi hasil dari produksi kayu sesuai dengan perjanjian kerjasama.
 - 3) Aspek kelola lingkungan meliputi aspek hidrologi terkait dengan pengelolaan tata air, pemantauan curah hujan debit air dan sedimentasi.
- Bahwa Perum Perhutani KPH Ciamis dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan Negara sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam kegiatan pemanfaatannya secara legal (resmi) melalui jalinan Perjanjian Kerja Sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian Hutan secara berkesinambungan.
- Bahwa setiap kawasan hutan Perhutani hanya bisa diambil kayu oleh Perhutani sesuai Peraturan Pemerintah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perum Perhutani mengelola hutan yang merupakan hutan Negara sehingga siapa pun yang mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani merupakan perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa apabila ada masyarakat yang akan mengambil kayu dikawasan hutan perum Perhutani salah satu dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi adalah formulir-formulir salah satunya faktur angkutan dan SKSHH.
- Bahwa selama ini Perum Perhutani tidak pernah mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani.
- Bahwa setiap tahun ada rencana penebangan selalu diperbaharui, sebagian besar kayu yang jati yang ditebang adalah yang telah berusia kurang lebih 30 tahun.
- Bahwa atas kejadian penebangan yang terjadi dalam petak 50 D blok Mungganggodang Perum perhutani mengalami kerugian secara imateril mengganggu konservasi lingkungan tanah dan air, serta secara materil pun mengalami kerugian yang jumlah secara pasti ahli tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Undang-undang kehutanan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Undang-undang kehutanan yaitu pada hari **Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 wib**, di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Wahyudin alias Yudi melalui telepon dengan berkata "mang enjing nebang pohon jati 4 (opet) tangkal di daerah kedung kebo kawasan hutan perhutani terus dipotong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter" (mang besok tebang pohon jati sebanyak 4 (empat) tegakan pohon di daerah kedung kebo Kawasan Hutan Perum Perhutani kemudian potong-potong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter);
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "aya ijin teu" (ada izin tidak) dijawab oleh saksi Wahyudin alias Yudi "teu" (tidak), terdakwa berkata "kumaha atuh urang embung" (bagaimana ya saya tidak mau), kemudian saksi Wahyudin alias Yudi menjawab "urang tanggung jawab mang ke ku urang dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 tangkal dibayarna ke lamun kayu geus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



ka jual" (saya tanggung jawab mang nantu saya bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 (satu) pohon dan akan dibayarkan apabila kayu jati tersebut sudah terjual);

- Bahwa karena terdakwa tertarik akan upah yang ditawarkan saksi Wahyudin alias Yudi maka terdakwa tergerak hatinya sehingga menyanggupi untuk menebang pohon kayu jati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil mesin chain saw ke rumah saksi Wahyudin alias Yudi, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menebang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran sebanyak 4 (empat) pohon lalu terdakwa dipotong-potong menjadi 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan dengan panjang 160 cm;
- Bahwa terdakwa memberikan kabar melalui telepon kepada saksi Wahyudin alias Yudi apabila terdakwa sudah selesai menebang kayu jati, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa mengambil rumput terdakwa melihat apabila kayu jati tersebut sedang diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Ipan, saksi Herwanto dan Edi (DPO) dan akan saksi Wahyudin alias Yudi jual kepada saksi Ade Tiana;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib, karena telah menebang kayu jati dikawasan hutan Perhutani tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kayu jati milik Perum Perhutani yang ditebang oleh terdakwa akan dijual saksi Wahyudin kepada saksi Ade Tiana;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan perhutani tepatnya di blok Kedunggede petak 50 d RPH Pangandaran tanpa seizin dari Perum Perhutani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Truck warna kuning Nopol ; Z-8274-NH berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm;
3. 1 (satu) unit kendaraan R6 Type Mitshubishi/FE 349 model Light Truck warna kuning tahun pembuatan 2000 Nopol ; Z-8372-DI Noka ; MHMFE349EYR008405, Nosin ; 4D34078405 beserta STNK dan kunci kontaknya;
4. 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk New West orange putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Noka : - Nosin : 3KA379303 warna hijau tanpa surat-surat milik saudara Ipan Ilmi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna putih Noka : - Nosin : - tanpa surat-surat milik saudara Herwanto Alias Begal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Wahyudin alias Yudi melalu telepon dengan berkata "mang enjing nebang pohon jati 4 (opet) tangkal di daerah kedung kebo kawasan hutan perhutani terus dipotong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter" (mang besok tebang pohon jati sebanyak 4 (empat) tegakan pohon di daerah kedung kebo Kawasan Hutan Perum Perhutani kemudian potong-potong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab "aya ijin teu" (ada izin tidak) dijawab oleh saksi Wahyudin alias Yudi "teu" (tidak), terdakwa berkata "kumaha atuh urang embung" (bagaimana ya saya tidak mau), kemudian saksi Wahyudin alias Yudi menjawab "urang tanggung jawab mang ke ku urang dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 tangkal dibayarna ke lamun kayu geus ka jual" (saya tanggung jawab mang nantu saya bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 (satu) pohon dan akan dibayarkan apabila kayu jati tersebut sudah terjual);
- Bahwa benar karena terdakwa tertarik akan upah yang ditawarkan saksi Wahyudin alias Yudi maka terdakwa tergerak hatinya sehingga menyanggupi untuk menebang pohon kayu jati;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil mesin chain saw ke rumah saksi Wahyudin alias Yudi, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menebang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kaupaten

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Pangandaran sebanyak 4 (empat) pohon lalu terdakwa dipotong-potong menjadi 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan dengan panjang 160 cm;

- Bahwa benar saat terdakwa mengambil rumput terdakwa melihat apabila kayu jati tersebut sedang diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Ipan, saksi Herwanto dan Edi (DPO) dan akan saksi Wahyudin alias Yudi jual kepada saksi Ade Tiana;
- Bahwa benar kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede Dusun Munggang gondang Desa Purbahayu Kecamatan Panganadaran Kabupaten Pangandaran tempat dimana Terdakwa menebang kayu jati adalah lokasi yang ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menti Pertanian RI tanggal 16 Juli 1952 No.73/Um/52 dan ditegaskan kembali dengan SK Menti Pertanian Indonesia tanggal 21 Agustus 1952 No.6363/WM/52 dengan wilayah kerjanya yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.60/B/PD/SK/68 tanggal 14 Februari 1968 yang meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Ciamis yang dalam perkembangannya menjadi wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede yang dikelola oleh Perum Perhutani termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa benar setiap kawasan hutan Perhutani hanya bisa diambil kayu oleh Perhutani sesuai Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar Perum Perhutani mengelola hutan yang merupakan hutan Negara sehingga siapa pun yang mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa benar apabila ada masyarakat yang akan mengambil kayu dikawasan hutan perum Perhutani salah satu dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi adalah formulir-formulir salah satunya faktur angkutan dan SKSHH;
- Bahwa benar selama ini Perum Perhutani tidak pernah mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 no. 21 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, serta setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini orang yang diajukan adalah terdakwa SAHILI BIN SAMSI , yang identitasnya di dalam dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Wahyudin alias Yudi melalui telepon dengan berkata "mang enjing nebang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jati 4 (opet) tangkal di daerah kedung kebo kawasan hutan perhutani terus dipotong sapanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter” (mang besok tebang pohon jati sebanyak 4 (empat) tegakan pohon di daerah kedung kebo Kawasan Hutan Perum Perhutani kemudian potong-potong sepanjang 160 (seratus enam puluh) centimeter), kemudian terdakwa menjawab “aya ijin teu” (ada izin tidak) dijawab oleh saksi Wahyudin alias Yudi “teu” (tidak), terdakwa berkata “kumaha atuh urang embung” (bagaimana ya saya tidak mau), kemudian saksi Wahyudin alias Yudi menjawab “urang tanggung jawab mang ke ku urang dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 tangkal dibayarna ke lamun kayu geus ka jual” (saya tanggung jawab mang nantu saya bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per 1 (satu) pohon dan akan dibayarkan apabila kayu jati tersebut sudah terjual), lalu karena terdakwa tertarik akan upah yang ditawarkan saksi Wahyudin alias Yudi maka terdakwa tergerak hatinya sehingga menyanggupi untuk menebang pohon kayu jati, selanjutnya terdakwa mengambil mesin chain saw ke rumah saksi Wahyudin alias Yudi, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menebang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Perhutani Blok Kedunggede Dusun Munggang Gondang Rt. 05 Rw. 04 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kaupaten Pangandaran sebanyak 4 (empat) pohon lalu terdakwa dipotong-potong menjadi 17 (tujuh belas) batang bentuk gelondongan dengan panjang 160 cm, lalu terdakwa memberikan kabar melaui telepon kepada saksi Wahyudin alias Yudi apabila terdakwa sudah selesai menebang kayu jati, selanjutnya terdakwa pulang, selanjutnya saat terdakwa mengambil rumput terdakwa melihat apabila kayu jati tersebut sedang diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Ipan, saksi Herwanto dan Edi (DPO) dan akan saksi Wahyudin alias Yudi jual kepada saksi Ade Tiana; Menimbang, bahwa kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede Dusun Munggang gondang Desa Purbahayu Kecamatan Panganadaran Kabupaten Pangandaran tempat dimana Terdakwa menebang kayu jati adalah lokasi yang ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Ciamis tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mentri Pertanian RI tanggal 16 Juli 1952 No.73/Um/52 dan ditegaskan kembali dengan SK Mentri Pertanian Indonesia tanggal 21 Agustus 1952 No.6363/WM/52 dengan wilayah kerjanya yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.60/B/PD/SK/68 tanggal 14 Februari 1968 yang meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Ciamis yang dalam perkembangannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede yang dikelola oleh Perum Perhutani termasuk kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa benar setiap kawasan hutan Perhutani hanya bisa diambil kayu oleh Perhutani sesuai Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Perum Perhutani mengelola hutan yang merupakan hutan Negara sehingga siapa pun yang mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa apabila ada masyarakat yang akan mengambil kayu dikawasan hutan perum Perhutani salah satu dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi adalah formulir-formulir salah satunya faktur angkutan dan SKSHH;

Menimbang, bahwa selama ini Perum Perhutani tidak pernah mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengambil kayu dikawasan hutan Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dalam melakukan penebangan di kawasan hutan petak 50 d blok Kegung gede yang dikelola oleh Perum Perhutani tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Truck warna kuning Nopol ; Z-8274-NH berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm;
3. 1 (satu) unit kendaraan R6 Type Mitshubshi/FE 349 model Light Truck warna kuning tahun pembuatan 2000 Nopol ; Z-8372-DI Noka ; MHMFE349EYR008405, Nosin ; 4D34078405 beserta STNK dan kunci kontaknya;
4. 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk New West orange putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Noka : - Nosin : 3KA379303 warna hijau tanpa surat-surat milik saudara Ipan Ilmi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna putih Noka : - Nosin : - tanpa surat-surat milik saudara Herwanto Alias Begal.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sunarya alias Beja bin Saliyun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarya alias Beja bin Saliyun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHILI Bin SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan Oleh

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat yang Berwenang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Truck warna kuning Nopol ; Z-8274-NH berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;
 2. 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing 160 Cm;
 3. 1 (satu) unit kendaraan R6 Type Mitsubshi/FE 349 model Light Truck warna kuning tahun pembuatan 2000 Nopol ; Z-8372-DI Noka ; MHMF349EYR008405, Nosin ; 4D34078405 beserta STNK dan kunci kontaknya;
 4. 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk New West orange putih;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Noka : - Nosin : 3KA379303 warna hijau tanpa surat-surat milik saudara Ipan Ilmi;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna putih Noka : - Nosin : - tanpa surat-surat milik saudara Herwanto Alias Begal.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarya alias Beja bin Saliyun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , A. Nisa Sukma Amelia, S.H. , Ratih Ayuningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hj. Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

Ratih Ayuningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)